

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PROVINSI SUMATERA BARAT

PPID PELAKSANA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang 25112, Telepon (0751) 31401 – 31402 – 34425 Fax (0751) 34671, www.biroumum.sumbarprov.go.id e-mail: biro_umum@sumbarprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Judul SOP	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
Disahkan oleh	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tanggal pengesahan	
Tanggal revisi	
Tanggal pembuatan	5 April 2022
Nomor SOP	067/991

1	Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana						
1.	Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan		Mınımal Sarjana Menguasai Tata Pembukuan					
2.			Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima					
3.	Informasi Publik Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	4.	Memiliki Tata Krama					
4.	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah							
5.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah							
6.	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah							
	Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan					
1.	Masyarakat yang Membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah	1. 2.	Formulir isian komputer					
		3.	Pesawat Telepon					
		3. 4	Pesawat Telepon Jaringan Internet					
	Peringatan		-					

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

NO.	KEGIATAN	PELA	KSANA	PENDUKUNG				KETERANGAN
		PPID	PETUGAS PPID	KELENGKA	PAN	WAKTU	OUTPUT	
		PELAKSANA						
1.	Mengumumkan Informasi			Dokumen l	nformasi	Tentatif	Publikasi	Wajib : Memperhatikan Aksesibilitas
	Publik yang ada di bawah			Publik Sesuai S	K Daftar		Informasi	bagi Penyandang Disabilitas
	Wewenang PPID Pelaksana Biro			Informasi Publ	ik yang		Publik	Wajib : Menggunakan Bahasa
	Umum Sekretariat Daerah			telah Disahkan				Indonesia yang Baik dan Benar,
	Provinsi Sumatera Barat							mudah dipahami,
								mempertimbangkan penggunaan
								Bahasa yang digunakan penduduk
								setempat
2.	Menyebarluaskan Informasi			Konsep	Konten	Tentatif	Konten	Penyebarluasan melalui : papan
	Publik			Informasi Publik			Informasi	pengumuman, website PPID, Media
							Publik	Sosial, Aplikasi, dll

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung	Keterangan	
No		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menyebarluaskan Informasi Publik			Konsep konten Informasi Publik		Konten Infrormasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; d. Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibiltas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.

DISPERAKIM
Pembina Utama Muda
Pembina Utama Muda
NP 9660801 199603 1004